



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 130 /IV.13-WK/HK/2020
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG TANJUNG RATU BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Way Kanan, Rancangan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung wajib dievaluasi oleh kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Daftar Kewenangan Kampung Tanjung Ratu Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);

9. Peraturan.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

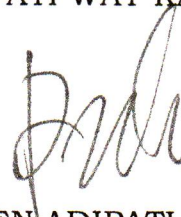
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG TANJUNG RATU BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang Daftar Kewenangan Kampung Tanjung Ratu Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Kampung Tanjung Ratu bersama BPK Kampung Tanjung Ratu segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kampung tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Kampung tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Kampung tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kampung setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Kampung dari Bupati.
- KEEMPAT : Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA selanjutnya disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (Tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Camat Pakuan Ratu di Pakuan Ratu.
5. Kepala Kampung Tanjung Ratu di Tanjung Ratu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 130 /IV.13-WK/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN KAMPUNG TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG
TANJUNG RATU BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA KAMPUNG

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KAMPUNG TANJUNG RATU

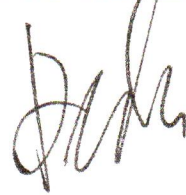
1. Aspek Administrasi

- a. Rancangan Peraturan Kampung tentang Daftar Kewenangan Kampung disepakati pada tanggal 1 Juli 2020, berdasarkan Keputusan BPK Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kampung mengenai Daftar Kewenangan Kampung Tanjung Ratu Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Way Kanan. Peraturan Kampung merupakan sebuah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati Bersama BPK.
- b. Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Kepala Kampung menyampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak rancangan peraturan kampung tersebut disepakati untuk dievaluasi.
Agar setiap penyampaian rancangan peraturan kampung yang akan di evaluasi mematuhi ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014.

2. Aspek Substansi

Kampung dalam penyusunan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 35 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Kampung di Kabupaten Way Kanan. Penyusunan Peraturan Kampung dilakukan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA